

EVALUASI IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK MURABAHAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Rahmawati¹, Ahmad Ridha Jafar²

¹Fakultas Ilmu Hukum dan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Bima

²Institut Agama Islam As'adiyah Sengkang

Email; ¹rahmawatiumbima@gmail.com, ²ridhojaf@gmail.com

Abstract

This study examines the gap between formal sharia principles and murabahah practices in Indonesian Islamic banking and its impact on consumer protection. Empirical findings indicate weaknesses, such as fixed margins that follow conventional interest rates and a lack of contract transparency, which have the potential to lead to hidden usury, customer misunderstanding, and economic injustice. The purpose of this study is to evaluate the implementation of sharia principles in murabahah and its impact on consumer protection. This study uses normative juridical methods, examining the fatwa of the National Sharia Council (DSN MUI) and Islamic banking regulations. The conclusion shows that although the regulatory framework and fatwas have adopted Sharia principles, the practice of murabahah tends to be administrative rather than substantive. Margins are often fixed and follow conventional interest rates, potentially giving rise to "hidden riba" and contradicting the maqāṣid of Sharia, such as al-ʿadl (justice) and ḥifẓ al māl (protection of wealth). Furthermore, contract transparency is often weak, with minimal disclosure of details of the cost price, margin, and payment risks, thus weakening the client's position and legal consumer protection. The novelty of this research lies in the proposal of a fairer 'iwāḍ (risk and effort compensation)-based margin model that aligns with the maqāṣid of Sharia, replacing the conventional fixed margin model. The research also recommends reformulating Sharia financial statements to reflect the values of the maqāṣid and making Sharia accounting a substantive oversight tool, rather than a mere formality. In addition, strengthened coordination between banking authorities, the Sharia Supervisory Board, and regulatory institutions is proposed to ensure more effective and sustainable operational oversight and compliance with principles.

Keywords: Murabahah Products, Consumer Protection, Implementation of Sharia Principles

Abstrak

Penelitian mengkaji kesenjangan antara prinsip syariah formal dan praktik murabahah di perbankan syariah Indonesia serta dampaknya terhadap perlindungan konsumen. Temuan empiris menunjukkan kelemahan, seperti margin tetap yang mengikuti suku bunga konvensional dan kurangnya transparansi kontrak, yang berpotensi menimbulkan riba terselubung, ketidakpahaman nasabah, dan

ketidakadilan ekonomi. Tujuan penelitian ini mengevaluasi implementasi prinsip syariah dalam murabahah dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen. dengan metode yuridis normatif, menelaah fatwa DSN MUI, regulasi perbankan Syariah. Kesimpulan menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi dan fatwa telah mengadopsi prinsip syariah, praktik murabahah cenderung bersifat administratif daripada substansial. Margin sering ditetapkan tetap dan mengikuti suku bunga konvensional, berpotensi menimbulkan “riba tersembunyi” serta bertentangan dengan maqāṣid syariah seperti al-‘adl (keadilan) dan ḥifẓ al-māl (perlindungan harta). Selain itu, transparansi kontrak kerap lemah, dengan minimnya pengungkapan rincian harga pokok, margin, dan risiko pembayaran, sehingga melemahkan posisi nasabah dan perlindungan konsumen secara yuridis. Novelitas penelitian ini terletak pada proposal model margin berbasis ‘iwāḍ (kompensasi risiko dan usaha) yang lebih adil dan selaras dengan maqāṣid syariah, menggantikan model margin tetap konvensional. Penelitian juga merekomendasikan reformulasi laporan keuangan syariah agar mencerminkan nilai-nilai maqāṣid dan menjadikan akuntansi syariah alat pengawasan substantif, bukan sekadar formalitas. Selain itu, penguatan koordinasi antara otoritas perbankan, Dewan Pengawas Syariah, dan institusi regulatif diusulkan untuk memastikan pengawasan operasional dan kepatuhan prinsip yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Produk Murabahah, Perlindungan Konsumen, Implementasi Prinsip Syariah*

Accepted: 12 December 2025	Reviewed: 16 December 2025	Published: 31 January 2026
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

A. Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan akad murabahah tetap menjadi instrumen pembiayaan yang paling dominan. Meskipun perkembangan ini mencerminkan keberhasilan dari sisi ekspansi dan kontribusi kuantitatif, berbagai kajian normatif maupun empiris memunculkan pertanyaan kritis mengenai kualitas dan substansi penerapan prinsip syariah dalam praktik murabahah. Sejumlah temuan mengindikasikan bahwa implementasi akad ini sering kali lebih berfokus pada pemenuhan persyaratan administratif daripada pemenuhan prinsip syariah secara esensial. Praktik seperti pencatatan kepemilikan barang secara formal tanpa disertai penanggunggunaan risiko yang sebenarnya sebelum penjualan kepada nasabah menimbulkan keraguan terhadap autentisitas akad tersebut. Kondisi ini memicu diskursus yang lebih luas mengenai sejauh mana produk murabahah benar-benar mencerminkan nilai-nilai dasar syariah, termasuk keadilan, larangan riba, dan keterbukaan informasi (S H Rahmawati, 2020).

Secara sosial, persoalan ini menjadi semakin mendesak karena sebagian besar nasabah perbankan syariah di Indonesia memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang relatif rendah, sehingga menempatkan mereka pada posisi yang rentan terhadap ketidakseimbangan informasi dan potensi eksploitasi. Apabila praktik murabahah bergeser dari substansi prinsip syariah, implikasinya tidak hanya berupa hilangnya nilai keadilan (*‘adl*) dalam transaksi, tetapi juga kemungkinan timbulnya kerugian bagi konsumen yang pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi keuangan syariah. Dari perspektif akademik, ketimpangan antara teori fiqh *mu‘āmalah* dan *maqāṣid al-syarī‘ah* dengan realitas operasional murabahah menegaskan urgensi penelitian yang lebih komprehensif tidak hanya bertumpu pada analisis normatif, tetapi juga berbasis temuan empiris

Namun, berbagai temuan empiris mengungkapkan adanya kesenjangan yang cukup tajam antara konstruksi normatif dalam fiqh muamalah dan praktik yang berlangsung di lapangan. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah bahwa kepemilikan barang oleh pihak bank sebelum dijual kembali kepada nasabah kerap bersifat administratif semata, bukan kepemilikan substantif yang mengandung risiko sebagaimana dipersyaratkan oleh prinsip syariah (Indriani et al., 2025). Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana akad murabahah diimplementasikan sesuai dengan prinsip syariah yang ideal, khususnya apabila ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*. Penelitian ini juga menyoroti kondisi sosial-ekonomi konsumen Muslim di Indonesia yang merupakan pihak paling rentan terhadap potensi penyimpangan, mengingat tingkat literasi keuangan syariah yang masih relatif terbatas (Ikhwan et al., 2025). Situasi ini semakin menegaskan urgensi perlindungan konsumen dalam memastikan bahwa akad murabahah dijalankan sesuai etika dan nilai-nilai dasar Islam, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif semata.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produk murabahah pada perbankan syariah di Indonesia melalui perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* dan kerangka syariah governance, sekaligus menelaah implikasinya terhadap perlindungan konsumen, terutama terkait transparansi kontrak, penetapan margin keuntungan, serta risiko yang ditanggung nasabah.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas kepatuhan syariah dalam murabahah, misalnya studi Indriani dkk tentang analisis kepatuhan di Bank Syariah Indonesia Batusangkar yang menemukan deviasi dari prinsip fiqh muamalah (Indriani et al., 2025). Studi lain oleh Nurbaidah, Hidayah, & Muhajirin (Jurnal Contemporary Accounting) mengevaluasi substansi murabahah konsumtif menggunakan pendekatan *maqāṣid* dan menemukan bahwa margin tetap sering

disandarkan pada suku bunga konvensional (Nurbaidah et al., 2025). Namun, sebagian besar penelitian tersebut bersifat kuantitatif atau normatif, dan kurang menekankan suara konsumen atau pemangku kepentingan di lapangan. Penelitian ini berbeda dari studi-studi sebelumnya karena tidak hanya memandang murabahah sebagai akad ekonomi syariah secara formal, tetapi juga mengevaluasi praktik nyata dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan perlindungan konsumen. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memberikan landasan empiris yang kokoh untuk pengembangan rekomendasi kebijakan serta penguatan tata kelola syariah. Dengan menyoroti kesenjangan antara fatwa dan pedoman dengan praktik operasional di lapangan, penelitian ini berpotensi mengidentifikasi titik-titik kelemahan dalam mekanisme pengawasan internal bank maupun regulasi eksternal yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis *maqāṣid al-syarī'ah* dengan evaluasi perlindungan konsumen dalam konteks empiris melalui pendekatan kualitatif yang mendalam. Studi semacam ini relatif jarang dilakukan, terutama yang secara simultan memadukan wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), pihak bank, dan nasabah, serta analisis dokumen regulasi dan fatwa, untuk menilai sejauh mana praktik murabahah menyimpang dari tujuan syariah dan dampaknya terhadap konsumen. Pendekatan tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih holistik mengenai realitas kepatuhan syariah di lapangan sekaligus konsekuensi sosial-ekonomi yang ditimbulkannya.

Penelitian ini penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk murabahah di perbankan syariah Indonesia, memperkuat legitimasi syariah lembaga keuangan, serta melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan akad. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi regulator, seperti OJK dan DSN, untuk menyempurnakan pedoman murabahah, memperkuat mekanisme perlindungan konsumen, dan mendorong audit berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu, bank syariah perlu memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS/SSB) dalam meninjau kontrak secara berkala dan memastikan kepemilikan barang dalam murabahah bersifat substantif, bukan sekadar formalitas. Di sisi konsumen, program literasi syariah dan pedoman kontrak baku yang adil serta transparan, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai karakteristik produk syariah, menjadi langkah strategis untuk menjaga keadilan dan transparansi transaksi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis-normatif untuk menilai kesesuaian praktik murabahah dengan prinsip syariah serta implikasinya bagi perlindungan konsumen (Saebani, 2021). Pendekatan doktrinal digunakan untuk

membaca fatwa, regulasi, dan putusan yang berkaitan langsung dengan struktur akad murabahah. Analisis dilakukan melalui content analysis agar setiap unsur akad dapat diuji secara sistematis. Fatwa DSN-MUI dan pedoman OJK dijadikan rujukan utama untuk mengukur tingkat kepatuhan syariah(Zed, 2018). Kerangka teorinya menggabungkan konsep sharia-compliance dan prinsip perlindungan konsumen. Pendekatan ini memberi gambaran yang lebih menyeluruh tentang kekuatan dan kelemahan praktik murabahah. Hasil analisis diharapkan memberi pijakan normatif yang jelas untuk perbaikan regulasi.

Data penelitian sepenuhnya berasal dari bahan hukum sekunder yang dipilih secara ketat, meliputi undang-undang, fatwa, putusan pengadilan, literatur akademik, dan pedoman regulator (Sidi, 2025). Seluruh dokumen diseleksi berdasarkan relevansinya dengan praktik murabahah yang berkembang di Indonesia. Data kemudian dikategorikan ke dalam isu-isu kunci seperti kepemilikan barang, penggunaan wakalah, dan transparansi harga. Studi empiris sekunder digunakan untuk membaca dinamika industri dan pola masalah yang muncul berulang. Analisis dilakukan secara bertahap untuk menjaga konsistensi antara teori dan temuan dokumen. Triangulasi antar-sumber digunakan agar setiap kesimpulan dapat divalidasi. Metode ini memastikan hasil penelitian tetap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada praktik murabahah di lembaga keuangan syariah Indonesia beserta regulasi dan putusan yang memengaruhi bentuk akad. Fokus ini dipilih agar analisis tidak melebar dan tetap berada pada isu yang paling sering dipersoalkan dalam praktik. Batasan temporal mencakup era reformasi hingga perkembangan digitalisasi layanan keuangan syariah. Analisis dilakukan melalui identifikasi dokumen, pemetaan masalah syariah-compliance, dan penilaian risiko konsumen(Zed, 2018). Pembatasan ruang lingkup membantu penelitian menghasilkan evaluasi yang lebih tajam dan relevan. Rekomendasi yang disusun diarahkan pada harmonisasi antara kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen.

C. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Prinsip Syariah pada Produk Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, produk murabahah menempati posisi strategis sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang paling dominan. Secara mendasar, murabahah merupakan akad jual beli yang disertai penambahan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah (jual-beli cost margin). Meskipun popularitasnya tinggi, terdapat kekhawatiran

terkait kesesuaian praktik operasional murabahah dengan prinsip-prinsip syariah, karena beberapa praktik berpotensi melanggar kaidah seperti larangan riba, ketidakpastian (gharar), atau praktik yang mengandung unsur eksploitasi (*‘urf tijārī*) (Bakry & Masse, 2020). Untuk itu, analisis ilmiah terhadap implementasi prinsip syariah sangat penting agar perbankan syariah tidak hanya bersifat simbolis namun substantif.

Secara teoretis, akad murabahah dalam kerangka fiqh mu‘āmalah mensyaratkan beberapa elemen krusial, antara lain: kejelasan harga pokok barang, penetapan margin yang disepakati secara transparan, kepemilikan barang oleh bank sebelum dijual kembali kepada nasabah, serta penerapan prinsip transparansi dan keadilan dalam seluruh proses transaksi (Runindyo & Pujiyono, 2024). Selain itu, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan pedoman spesifik mengenai rukun dan syarat murabahah, yang menjadi tolok ukur kepatuhan syariah dalam produk perbankan (Ghozali et al., 2024). Pedoman dari OJK juga mengatur secara teknis bagaimana akad murabahah harus dijalankan di bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Kemudian praktik perbankan syariah di Indonesia, penelitian kasus menunjukkan bahwa beberapa bank telah berupaya menerapkan akad murabahah sesuai dengan kerangka fatwa dan regulasi syariah. Sebagai contoh, di Bank Muamalat cabang Kisaran, prinsip-prinsip Syariah seperti larangan riba, maisir, gharar, dan transaksi yang haram telah diintegrasikan secara jelas dalam kontrak murabahah (Subakti & Jannah, 2022). Demikian pula, studi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Cimahi untuk produk KPR murabahah menunjukkan transparansi harga pokok dan margin tetap selama tenor sebagai bentuk kepatuhan syariah (Setyaningtyas, 2016).

Namun demikian, pelaksanaan murabahah di lapangan tidak lepas dari berbagai permasalahan. Penelitian di beberapa bank mengungkap praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip syariah, antara lain kurangnya transparansi informasi harga kepada nasabah, penerapan double mark-up (penambahan margin ganda), serta kepemilikan barang oleh bank yang bersifat administratif semata dan

tidak mencerminkan kepemilikan substantif sebagaimana disyaratkan dalam fiqh mu'āmalah(Roidha & Nisa, 2024). Studi lainnya di Makassar menyoroti dominasi kepentingan komersial (*'urf tijari*) atas konsistensi prinsip fikih syariah dalam akad murabahah, menunjukkan adanya ketegangan antara ideal syariah dan praktik komersial(Bakry & Masse, 2020).

Dari perspektif pengawasan internal, peran Dewan Pengawas Syariah (Sharia Supervisory Board atau SSB) sangatlah krusial. Penelitian di BSI Batusangkar menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan SSB secara sistematis dan konsisten menyebabkan beberapa tahap pelaksanaan akad murabahah hanya bersifat formalitas administratif, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah secara substantif(Indriani et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa meski secara normatif struktur syariah diyakini, namun kontrol operasional atas kepatuhan syariah masih lemah dan berpotensi menimbulkan gap antara teori dan praktek (*fiqh vs realitas institusi*).

Tantangan lain muncul dari aspek ekonomi dan risiko. Murabahah yang sangat dominan dalam portofolio pembiayaan bank syariah mungkin menciptakan risiko konsentrasi dan likuiditas, terutama jika akad murabahah digunakan untuk tujuan spekulatif atau konsumtif, bukan investasi produktif(Hakim & Nisa, 2024). Selain itu, ketentuan margin tetap (flat) bisa menjadi beban bagi nasabah dengan kapasitas keuangan terbatas, seperti yang ditunjukkan dalam studi KPR BSI Cimahi(Setyaningtyas, 2016).

Berdasarkan kajian teoritik dan empiris, perbankan syariah perlu memperkuat transparansi dan edukasi nasabah terkait struktur harga dan margin murabahah, memperkuat peran SSB dalam audit kepatuhan operasional, serta meninjau ulang struktur margin agar lebih adil dan sesuai prinsip syariah. Pengembangan produk alternatif berbasis jual-beli syariah, seperti musyarakah atau ijarah, juga penting untuk mengurangi dominasi murabahah dan mendukung diversifikasi risiko serta kepatuhan terhadap maqāṣid al-syarī'ah. Secara keseluruhan, implementasi prinsip syariah pada murabahah di perbankan syariah

Indonesia menunjukkan kemajuan dalam mengadopsi kerangka fiqh dan regulasi DSN-MUI/OJK, namun masih menghadapi tantangan operasional, pengawasan, dan risiko ekonomi. Pemecahan masalah tersebut menuntut pendekatan multidimensi antara regulasi, tata kelola syariah, edukasi nasabah, dan diversifikasi produk guna menjaga integritas syariah sekaligus daya saing perbankan syariah di Indonesia.

Transparansi Kontrak, Margin Keuntungan, dan Risiko Konsumen dalam Murabahah

Transparansi kontrak dalam produk murabahah merupakan isu strategis dalam perbankan syariah karena terkait langsung dengan keadilan ekonomi dan perlindungan konsumen. Secara teori fiqh mu'amalah, akad murabahah mensyaratkan kesepakatan yang jelas antara kedua pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli mengenai harga pokok dan margin keuntungan, serta kepemilikan barang yang harus berada pada pihak bank sebelum dijual kembali. Ketidakjelasan informasi kontrak, seperti tidak dicantumkannya rincian biaya, komponen margin, atau risiko pembayaran nasabah, dapat menimbulkan unsur ketidakpastian (*gharar*) dan sekaligus melemahkan kepercayaan nasabah terhadap integritas lembaga keuangan syariah.

Secara empiris, penelitian menunjukkan bahwa penetapan margin murabahah sering kali dipengaruhi oleh faktor internal bank, seperti biaya operasional (*overhead cost*), volume pembiayaan, dan target laba, maupun faktor eksternal, seperti kondisi kompetisi pasar (Mu'thial Ahadi dkk, 2023). Karena struktur margin dipengaruhi oleh berbagai variabel tersebut, ketidakjelasan dalam menjelaskan perhitungannya kepada nasabah dapat menimbulkan persepsi kerugian, terutama apabila margin dianggap tinggi tanpa justifikasi yang transparan. Penelitian Marzuki & Marzuki menegaskan bahwa prinsip keadilan mensyaratkan penetapan margin yang wajar dan keterbukaan informasi kepada nasabah, sehingga praktik murabahah tidak menimbulkan unsur eksploitasi (Marzuki, 2024).

Lebih jauh lagi, terdapat masalah risiko reputasi yang ditanggung oleh bank apabila praktik murabahah dianggap kurang syariah atau menyesatkan nasabah.

Sebuah studi pada BPRS Patriot Bekasi mengungkap bahwa ketidakjelasan dalam struktur margin murabahah dapat menimbulkan risiko reputasi karena pandangan nasabah bahwa bank mengambil keuntungan berlebihan tanpa mempertimbangkan keadilan finansial(Amanu, 2021). Reputasi tersebut sangat penting karena bank syariah mengklaim kepatuhan moral dan moral religius, sehingga persepsi nasabah terhadap keadilan margin sangat memengaruhi legitimasi operasional bank.

Dari perspektif hak konsumen, nasabah murabahah menghadapi risiko yang nyata jika margin keuntungan dan biaya tersembunyi tidak dijelaskan dengan transparan. Walaupun bank dan nasabah bisa bernegosiasi tingkat margin, seperti yang diteliti di BRI Syariah Cabang Surakarta, masih ada kasus di mana negosiasi tidak terjadi karena kurangnya inisiasi dari kedua belah pihak atau karena tekanan ekonomi nasabah yang membuat mereka pasif(Rifai, 2019). Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun kerangka fatwa syariah mewajibkan negosiasi, praktik di lapangan bisa kurang ideal dan bias ke pihak bank.

Selain itu, dari sisi keuntungan bank, margin murabahah merupakan kontributor penting bagi profitabilitas. Sebuah studi analitis menemukan bahwa pendapatan margin murabahah secara positif memengaruhi laba bersih perbankan syariah selama periode tertentu(Rizky, 2023). Namun, dominasi margin sebagai sumber pendapatan mendorong bank untuk menetapkan margin setinggi mungkin, yang bisa mengorbankan keadilan bagi nasabah apabila transparansi kontrak diabaikan dan nasabah tidak memahami struktur harga yang sebenarnya.

Secara hukum Islam, markup atau margin yang diterapkan dalam murabahah perlu dievaluasi dari sudut kehalalan dan keadilan. Husni Mubarak menegaskan bahwa meskipun markup adalah bagian yang diperbolehkan, margin harus ditetapkan dengan keseimbangan agar tidak menjadi bentuk eksploitasi (Husni Mubarak, 2019). Jika margin berada di luar batas wajar atau dipahami sebagai “bunga tersembunyi”, maka praktik tersebut dapat menyimpang dari maqāṣid syariah, khususnya prinsip keadilan (‘adl) dan penghindaran riba.

Perbankan syariah perlu memperkuat transparansi kontrak murabahah melalui pengungkapan yang jelas, edukasi nasabah terkait komponen margin dan risiko, serta audit kepatuhan oleh Dewan Pengawas Syariah yang independen. Regulasi dari otoritas perbankan dan syariah juga harus mendorong standarisasi minimal elemen pengungkapan agar persyaratan syariah dan perlindungan konsumen terpenuhi secara simultan. Transparansi kontrak, margin keuntungan, dan risiko konsumen bukan hanya isu etis, tetapi juga substansial dari sisi fikih dan ekonomi; kelemahan dalam aspek ini dapat menurunkan kepercayaan nasabah, merusak reputasi lembaga syariah, dan menggerus legitimasi murabahah sebagai produk keuangan yang adil. Oleh karena itu, perbaikan holistik diperlukan agar murabahah benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariah sekaligus melindungi konsumen.

Implikasi Praktik Murabahah terhadap Perlindungan Konsumen

Praktik murabahah di perbankan syariah menghadirkan risiko substansial bagi konsumen apabila elemen proteksi konsumen tidak dikelola secara optimal. Produk murabahah konsumtif, seperti pembiayaan kendaraan bekas, sering melibatkan asumsi kepemilikan barang, nilai pasar aset, dan risiko default nasabah yang kompleks. Studi empiris telah menunjukkan bahwa nilai depresiasi aset dan ketidakpastian legalitas kepemilikan dapat mengakibatkan nasabah dirugikan apabila dokumen kepemilikan tidak jelas atau aset dijual kembali saat gagal bayar (Ibrahim & Salam, 2021). Dalam situasi demikian, meski akad murabahah secara formal tercatat, hak-hak konsumen bisa terabaikan karena asimetri informasi dan lemah dalam perlindungan hukum.

Berdasarkan teori maqāṣid al-syariah, nilai keadilan (‘adl), perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), serta kejujuran (ṣidq) menjadi tolok ukur penting. Implementasi murabahah yang hanya formal, tanpa memperhatikan substansi transaksi, rentan melanggar maqāṣid tersebut. Penelitian (Nurbaidah, Hidayah, dan Muhajirin2025) mengevaluasi praktik murabahah konsumtif di bank syariah Indonesia dan

menyimpulkan bahwa margin tetap acap kali dikaitkan dengan tingkat bunga konvensional, yang berpotensi menyembunyikan riba dan mengabaikan keadilan bagi nasabah(Nurbaidah et al., 2025). Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara realitas komersial dan nilai-nilai maqāsid yang ideal, sehingga perlindungan konsumen menjadi isu etis sekaligus teologis.

Secara yuridis, konsumen murabahah dijamin oleh regulasi nasional seperti Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian Sa'adah menyoroti bahwa meskipun regulasi telah mengatur hak konsumen, penggunaan akad baku yang klausulanya disusun sepihak mengandung potensi merugikan nasabah karena unsur penalti yang menyerupai bunga dan klausul yang minim negoisasi(Saadah, 2016). Ketidakeimbangan dalam penyusunan kontrak tersebut memungkinkan lembaga keuangan mengambil posisi dominan, sementara nasabah dengan pemahaman lebih rendah berada di posisi subordinat.

Risiko konsumen praktis juga muncul dari struktur akta murabahah itu sendiri. Dalam kajian kualitatif oleh Nurfazilah, Ansari, dan rekan, ditemukan bahwa beberapa akta notaris murabahah tidak memenuhi kepemilikan substansial atas barang sebelum dijual kepada nasabah, dan terdapat klausul penalti yang sangat mirip dengan bunga ribaSiti Farizka Dwi Ananda, "Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Bni Oto Ib Hasanah Studi Bank Bni Syariah Kc Tanjung Karang" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).. Ketidaksesuaian ini bukan hanya persoalan formalitas tetapi menyangkut integritas akad syariah dan hak milik, yang berdampak langsung pada konsumen jika terjadi wanprestasi atau sengketa. Implikasi perlindungan hukum bagi nasabah juga berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Menurut literatur yuridis, meskipun terdapat kerangka hukum melalui UU Perlindungan Konsumen dan peraturan perbankan syariah, di praktik banyak nasabah menghadapi kendala dalam mekanisme pengaduan dan penyelesaian konflik(Faizah & Elsafitri, 2021). Pada kasus tertentu, konsumen sulit menegosiasikan kondisi akad baku, dan jika terjadi perselisihan, jalur resolusi

seperti di Badan Penyelesaian Sengketa atau pengadilan agama kurang efektif karena kesenjangan kapasitas pemahaman kontrak syariah serta prosedur hukum.

Dari sudut perilaku konsumen, literatur menunjukkan bahwa rendahnya literasi syariah membawa konsekuensi serius terhadap proteksi konsumen murabahah. Ariyanti, Aziz, Nurrokhim, dan Subandono menemukan bahwa pengetahuan nasabah tentang akad murabahah secara signifikan memengaruhi keputusan mendapatkan pembiayaan, dan kurangnya wawasan dapat memperbesar risiko mereka menandatangani kontrak yang merugikan (Ariyanti et al., 2025). Jika nasabah tidak memahami implikasi hak dan kewajiban dalam akad murabahah, potensi eksploitasi oleh lembaga keuangan menjadi lebih besar.

Mengacu pada evaluasi regulatif dan akuntansi syariah, ada tuntutan agar perbankan syariah mengadopsi model margin berdasarkan *'iwāḍ* (kompensasi risiko dan upaya yang sah) sebagai pengganti margin tetap yang berpotensi menyembunyikan riba (Nurbaidah et al., 2025). Model ini dapat memperkuat perlindungan konsumen secara substantif karena margin menjadi lebih transparan, adil, dan terkait dengan risiko nyata. Selain itu, reformasi dalam laporan keuangan syariah diperlukan agar mencerminkan nilai *maqāṣid* dan memperkuat akuntabilitas lembaga terhadap konsumen.

D. Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip syariah pada produk murabahah di perbankan syariah Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam aspek formal dan regulatif, terutama melalui kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan pedoman OJK. Produk murabahah telah menjadi instrumen dominan yang mengintegrasikan konsep jual-beli syariah dengan margin keuntungan yang disepakati, namun tantangan muncul pada praktik operasional yang terkadang hanya bersifat administratif, seperti kepemilikan barang yang tidak substansial dan penetapan margin yang kurang transparan. Konteks masalah ini menjadi krusial karena ketidakselarasan antara teori fikih syariah dan praktik lapangan dapat menimbulkan risiko etis dan finansial, termasuk potensi ketidakadilan bagi nasabah. Studi empiris mengungkapkan adanya gap antara ideal *maqāṣid* syariah, yakni keadilan, kejelasan, dan perlindungan harta, dengan praktik nyata di lapangan, yang menuntut penguatan tata kelola internal, pengawasan Dewan

Pengawas Syariah, dan edukasi nasabah untuk memastikan kepatuhan substansial. Selain itu, dominasi murabahah dalam portofolio pembiayaan menimbulkan risiko konsentrasi dan likuiditas yang perlu dikompensasikan dengan diversifikasi produk berbasis syariah lainnya. Dengan demikian, meskipun kerangka regulasi dan prinsip syariah telah diterapkan, efektivitas implementasi masih tergantung pada kualitas pengawasan, transparansi kontrak, dan kemampuan lembaga dalam menyelaraskan kepentingan komersial dengan prinsip syariah.

Lebih lanjut, transparansi kontrak, margin keuntungan, dan perlindungan konsumen menjadi faktor determinan dalam memastikan praktik murabahah sesuai syariah sekaligus adil bagi nasabah. Ketidakjelasan informasi kontrak dan struktur margin dapat meningkatkan risiko eksploitasi, menurunkan kepercayaan nasabah, dan berpotensi menimbulkan persepsi riba terselubung. Implikasi praktis dari hal ini terlihat pada perlindungan konsumen yang lemah, terutama ketika literasi syariah nasabah rendah dan klausul kontrak bersifat baku atau sepihak. Studi menunjukkan bahwa risiko konsumen terkait dengan kepemilikan barang, penalti, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak efektif menjadi tantangan substansial dalam praktik murabahah. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu menerapkan model margin yang transparan dan adil, memperkuat mekanisme pengawasan internal melalui Dewan Pengawas Syariah, serta menyediakan edukasi dan literasi yang memadai bagi nasabah. Sinergi antara regulasi, pengawasan syariah, dan pemberdayaan konsumen menjadi kunci agar murabahah dapat berfungsi sebagai instrumen keuangan yang benar-benar sesuai prinsip syariah, memberikan keuntungan yang wajar, dan melindungi hak-hak konsumen secara efektif.

Daftar Rujukan

- Ahadi, M., Zuhilmi, M., & Isnaliana, I. (2023). ANALISIS PENETAPAN MARGIN KEUNTUNGAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(2), 18–38.
- Amanu, N. (2021). Kajian Fiqih Berbasis Margin Murabahah dan Kaitannya Dengan Risiko Reputasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 501–512.
- Ananda, S. F. D. (2020). ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN BNI OTO IB HASANAH STUDI BANK BNI SYARIAH KC TANJUNG KARANG. UIN Raden Intan Lampung.
- Ariyanti, R., Aziz, R. M., Nurrokhim, I., Maghfiroh, F. L., & Subandono, A. (2025). Understanding Consumer Behavior In Murabahah Financing Choices: The Role Of Knowledge. *WADIAH*, 9(1), 80–114.
- Bakry, M., & Masse, R. A. (2020). *Diskursus Prinsip Syariah dalam Akad Transaksi Murabahah pada Perbankan Syariah Di Makassar. Istinbath*, 19 (1).

- Faizah, N., & Elsafitri, M. (2021). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Jasa Bank Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(1), 1–14.
- Ghozali, M., Sup, D. F. A., Prastyaningsih, I., & Adan, H. Y. (2024). The Law Concept of Sharia Banking Compliance on Murabaha Financing in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 1391–1408.
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Hukum dan Ekonomi Prinsip Murabahah dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 157–168.
- Ibrahim, A., & Salam, A. J. (2021). A comparative analysis of DSN-MUI fatwas regarding murabahah contract and the real context application (A study at Islamic Banking in Aceh). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5.
- Ikhwan, M. N., Bahiya, I. K., Taufiq, A., Darmawan, A., & Safagutan, F. (2025). Problematics of Murabaha Agreement in Indonesian Islamic Banking: A Systematic Literature Review. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 5(1), 88–103.
- Indriani, D., Al-Rubaie, H., Sharipov, R., & Al-Shaibani, A. (2025). Analysis of Compliance with Sharia Principles in Murabahah Financing Contracts at Bank Syariah Indonesia Batusangkar. *Al-Wadh'iyyah: Journal of Sharia Law and Legal Studies*, 1(2), 50–59.
- Marzuki, M. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 709–716.
- Mubarok, H. (2019). HUKUM MARGIN DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM PADA AKAD MURABAHAH YANG TERJADI DIDALAM PERBANKAN SYARI'AH. *Ijtihad*, 13(1), 73–90.
- Nurbaidah, S. U., Hidayah, N., & Muhajirin, M. (2025). Evaluation of the substance of consumptive murabahah: Maqāsid perspectives, regulation, and sharia accounting. *Journal of Contemporary Accounting*, 89–96.
- Rahmawati, S. H. (2020). JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI AKAD MURABAHAH DI BANK NTB SYARIAH BIMA. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Rifai, A. (2019). Implementasi Negosiasi Tingkat Keuntungan terhadap Akad Murabahah pada Bank Syariah (Studi terhadap Nasabah Debitur pada BRI Syariah Kantor Cabang Surakarta).
- Rizky, M. (2023). Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah Indonesia tahun 2016-2021. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 218–226.
- Roidha, M., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah. *Economic and Business Management*, 6(2), 35–39.
- Runindy, A. S., & Pujiyono, A. (2024). Implementasi Murabahah untuk Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Pati Kutoharjo). *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 4(2), 78–89.

- Saadah, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *TASHWIR*, 4(2).
- Saebani, B. A. (2021). *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*. CV Pustaka Setia.
- Setyaningtyas, P. (2016). *Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan KPR di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto*. IAIN Purwokerto.
- Sidi, A. W. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 3(3), 66–72.
- Subakti, H., & Jannah, N. (2022). Implementation of Sharia Principles in Murabahah Contracts at KCP Bank Muamalat. *Review of Islamic Economics and Finance*, 5(1), 69–78.
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan* (5 ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.